



## KEPEMILIKAN DAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API DI INDONESIA

Marfuatul Latifah\*)

### Abstrak

*Peredaran senjata api di kalangan warga sipil yang mengarah pada penyalahgunaan sangat merisaukan masyarakat luas. Banyaknya tindak pidana yang disebabkan oleh penyalahgunaan senjata api menunjukkan adanya permasalahan dalam regulasi yang mengatur kepemilikan senjata api di Indonesia, yaitu UU No. 8 Tahun 1948. Tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan kepemilikan senjata api oleh sipil di Indonesia dan langkah apa yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk menekan kepemilikan senjata api ilegal dan penyalahgunaannya. UU No. 8 Tahun 1948 membutuhkan banyak perubahan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. DPR bersama Pemerintah dapat menyepakati upaya perubahan atas undang-undang tersebut. Selain itu, Kepolisian RI selaku pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran senjata api yang dimiliki oleh warga sipil harus mengefektifkan operasi pengawasan senjata api untuk menekan angka peredaran senjata api ilegal dan meningkatkan kesadaran warga sipil yang memiliki senjata api untuk mematuhi peraturan yang berlaku khususnya mengenai perizinan.*

### Pendahuluan

Kasus penembakan dr. Letty Sultri yang terjadi di Klinik Azzahra Cawang, Jakarta Timur dilakukan oleh suaminya, dr Ryan Helmi. Menurut keluarga korban, aksi sadis ini dipicu masalah rumah tangga, pelaku menolak digugat cerai sang istri. Peristiwa tersebut merenggut nyawa dr. Letty Sultri setelah 6 (enam) butir peluru ditembakkan oleh dr. Helmi yang salah satunya menembus kepala dr Letty dan menyebabkan kematian.

Pada saat pemeriksaan, diketahui bahwa dr. Helmy memiliki 2 (dua) pucuk senjata api rakitan dengan jenis *makarov* dan *revolver*. Karena keduanya merupakan senjata rakitan, tentu saja tidak disertai dengan sertifikasi resmi dan tidak ada izin dari pihak berwenang. Kedua senjata tersebut dibeli oleh dr. Helmy 3 (tiga) bulan sebelum penembakan terjadi. Kedua senjata tersebut berasal dari penjual yang berbeda. Senjata api jenis *makarov* dibeli melalui kenalannya

\*) Peneliti Muda Hukum Pidana pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.  
Email: marfuatul.latifa@dpr.go.id



yang berinisial Y dengan harga 20 juta rupiah. Sedangkan senjata api jenis *revolver* dibeli melalui *facebook* seharga 25 juta rupiah.

Kepemilikan senjata api ilegal dan penyalahgunaannya tersebut bukan peristiwa pertama yang terjadi di Indonesia. Sederet peristiwa pelanggaran hukum terkait dengan senjata api sudah banyak terjadi, khususnya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun belakangan ini. Misalnya tewasnya Pegawai Badan Narkotika Nasional, Indria Kameswari yang ditembak oleh suaminya sendiri, MA pada 1 September 2017. Juga pencurian motor di dua pabrik di wilayah Cikarang dengan menggunakan ancaman senjata api pada 25 September 2017.

Selain tindak pidana dengan menggunakan senjata api, beberapa peristiwa kepemilikan senjata api juga pernah menjadi perhatian publik. Beberapa peristiwa tersebut adalah penembakan peluru ke udara oleh Eddy Supono alias Parto Patrio di Planet Hollywood 2004, penodongan senjata api oleh Iswahyudi Ashari (pengusaha) kepada karyawan di restoran *Cork and Screw* pada tahun 2012, dan penembakan peluru ke udara oleh Ferry Irawan (artis) untuk mengancam pegawai Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Selatan pada tahun 2016.

Beberapa pelanggaran hukum tersebut tentunya sangat merisaukan dan menunjukkan sebuah gambaran bahwa sangat mudah untuk memperoleh senjata ilegal di Indonesia. Maraknya peredaran senjata api ilegal di kalangan sipil kemudian menjadi bahan perdebatan. Ada pihak yang menganjurkan untuk mengaji ulang pemberian izin kepemilikan dan penggunaan senjata, dan ada juga pihak yang berpendapat bahwa seharusnya Pemerintah meniadakan izin kepemilikan senjata api oleh sipil sama sekali. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan sebuah penelaahan mengenai bagaimana pengaturan mengenai kepemilikan senjata api oleh sipil di Indonesia, dan apa langkah yang harus ditempuh oleh Pemerintah untuk menekan banyaknya angka kepemilikan senjata api ilegal dan penyalahgunaannya.

## Pengaturan Kepemilikan Senjata Api Bagi Sipil di Indonesia

Pada dasarnya setiap orang berhak melindungi diri dan hartanya (*self defense*) dari ancaman pihak lain. Setiap orang juga

memiliki hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Oleh karena itu setiap orang berhak menggunakan berbagai cara dan alat untuk melindungi dirinya termasuk dengan cara menguasai (memiliki/menggunakan) senjata api.

Atas dasar filosofi hak hidup dan mempertahankan hidupnya, negara Indonesia membuka kesempatan bagi warga sipil untuk memiliki senjata api dengan melalui syarat dan proses tertentu. Syarat dan proses tersebut tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah: UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api; UU No. 12 Tahun 1951 tentang Peraturan Hukum Istimewa Sementara; UU No. 20 PRP. Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi dan Mesiu; dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terkait dengan perizinan, Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948 menentukan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Dengan demikian Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948 merupakan *entry point* bagi hak warga sipil untuk memiliki senjata di Indonesia. Warga sipil boleh memiliki senjata api sebagai alat pertahanan diri, tapi harus sesuai dengan ketentuan dan syarat yang tidak mudah. Senjata api bisa digunakan untuk perlindungan diri dari aksi kejahatan.

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948, Kepolisian RI (Polri) adalah pihak yang berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api yang digunakan oleh warga sipil. Kewenangan tersebut berkaitan langsung dengan tugas Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk memperoleh izin kepemilikan senjata api, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga sipil berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 2 tahun 2008. Syarat tersebut seperti harus memenuhi syarat medis dan psikologis, lulus

uji psikotes, harus lulus uji kelayakan, belum pernah melakukan tindak pidana, harus berusia 21-65 tahun dan telah memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).

Setelah memenuhi persyaratan di atas, pemohon yang merupakan warga sipil, harus menempuh prosedur baku yang telah ditetapkan oleh Perkap No. 18 tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri. Tahapan prosedur tersebut adalah pengajuan rekomendasi dari Polda, dan rekomendasi tersebut juga harus dilengkapi dengan bukti kelulusan tes psikologi, kesehatan, kesehatan fisik, bakat, dan keahlian di Mabes Polri untuk mendapatkan sertifikasi lulus kualifikasi untuk mendapatkan izin memiliki senjata.

Berdasarkan SKEP Kapolri No. 82/II/2004, Tidak semua pihak sipil dapat mengajukan hak untuk memiliki senjata api. Pihak yang dapat mengajukan izin kepemilikan senjata adalah: pejabat swasta atau perbankan dalam jabatan tertentu; jajaran pemerintahan, yakni Menteri, Ketua MPR/DPR RI, Sekjen/Irjen/Dirjen; Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Walikota/Bupati, dan pegawai instansi pemerintah golongan IV-b; Purnawirawan TNI/Polri, yakni Perwira Tinggi dan Perwira Menengah (Pamen) serendah-rendahnya berpangkat Mayor/Kompol. Sedangkan kelompok profesi tertentu, yakni pengacara senior dengan SKEP Menteri Kehakiman/Peradilan dan dokter praktik dengan SKEP Menkes atau Kemenkes.

Dalam perkembangannya, berdasarkan Pasal 10 Perkap No. 18 Tahun 2015 senjata api dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap warga negara. Kepemilikan senjata api oleh warga sipil hanya untuk kepentingan bela diri guna melindungi diri sendiri dari ancaman pihak luar yang nyata-nyata membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, dan kehormatannya. Kepemilikan senjata api tersebut harus memenuhi syarat dan menempuh mekanisme yang tidak mudah. Adapun syarat dan mekanisme yang tidak mudah tersebut tidak serta merta dapat menekan angka kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api di kalangan warga sipil.

## Menekan Kepemilikan dan Penyalahgunaan Senjata Api

Banyaknya peredaran senjata api ilegal di Indonesia saat ini sudah selayaknya menjadi perhatian lebih dari Pemerintah Indonesia, sebab angka peredaran senjata api ilegal yang tinggi berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas. Harus diakui bahwa UU No. 8 Tahun 1948 sudah sangat usang. UU No. 8 Tahun 1948 tidak mengatur dengan jelas alasan mendasar mengapa warga sipil boleh memiliki senjata, warga sipil mana yang dapat memiliki senjata, syarat untuk warga sipil dapat memiliki senjata api, serta bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kepemilikan senjata tersebut. Sedangkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Kepala Polri sudah beberapa kali mengalami pergantian. Namun ketentuan tersebut bersifat sangat teknis karena hanya bersifat internal Polri dan dipergunakan sebagai pegangan bagi institusi Polri untuk memberikan atau tidak memberikan izin bagi warga sipil yang mengajukan izin kepemilikan senjata.

Kebutuhan akan regulasi yang mutakhir terkait hak kepemilikan senjata api oleh sipil dan perbaikan sistem perizinan kepemilikan senjata api yang terintegrasi dan terpusat dengan data teknis lainnya tidak dapat ditunda lagi. Sebab ketentuan yang ada tidak lagi sesuai dengan kondisi peredaran senjata di warga sipil saat ini baik senjata api yang ilegal maupun senjata api legal. Oleh karena itu perlu undang-undang baru yang dapat menjawab permasalahan peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil saat ini guna memberikan perlindungan lebih bagi warga masyarakat dalam skala yang lebih besar.

Selain kebutuhan akan regulasi yang mutakhir, faktor lain penyebab peningkatan peredaran senjata ilegal yaitu kurangnya pengawasan dari Polri. Berdasarkan data Markas Besar Polri, setidaknya telah terjadi 453 kasus penyalahgunaan senjata api pada tahun 2011. Penyalahgunaan itu pun tak luput dari izin kepemilikan dan penggunaan senjata yang dikeluarkan oleh Polri. Sedangkan jumlah senjata api yang beredar di tengah masyarakat pada tahun 2013 adalah 41.102 pucuk senjata api termasuk yang digunakan untuk perorangan atau institusi di luar Polri dan TNI.

Menurut Neta S Pane Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), dari setidaknya

separuh jumlah keseluruhan senjata yang beredar di masyarakat izinnnya tak lagi diperpanjang, sehingga menjadi ilegal. Lebih lanjut Pane menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab peningkatan peredaran senjata ilegal disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari Polri khususnya dari segi perizinan senjata yang sudah kedaluwarsa dan tidak mengajukan perpanjangan izin kembali.

Kriminolog dari Universitas Indonesia Adrianus Meliala menyatakan bahwa, dibutuhkan pendekatan yang berbeda untuk menekan peredaran senjata api ilegal di kalangan warga sipil. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan non-penal yaitu dengan melakukan operasi kepolisian, karena berdasarkan Pasal 9 Perkap No. 18 Tahun 2015 pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian senjata api adalah Polri, baik dari tingkat terendah sampai dengan pusat.

Operasi kepolisian merupakan upaya preventif penyalahgunaan senjata api. Sebab dengan operasi kepolisian dapat meningkatkan kesadaran pemilik senjata api untuk tertib dalam perizinan, dan para pengedar senjata api ilegal akan sulit untuk mengedarkan barang dagangannya jika operasi tersebut dilakukan dalam waktu yang teratur. Operasi tersebut juga dapat digunakan sebagai alat pengendali peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil dan juga dapat digunakan sebagai pengumpulan data mengenai jumlah persis senjata api yang beredar di masyarakat sipil. Data tersebut dapat dijadikan landasan dalam kebijakan nasional pengendalian senjata api di kalangan masyarakat sipil.

## Penutup

Kondisi peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil menunjukkan angka yang cukup tinggi sehingga dapat mengancam keamanan warga masyarakat secara luas sebab penggunaan senjata api oleh warga sipil tidak dilakukan melalui pelatihan seperti yang didapat oleh aparat TNI dan Polri sehingga rawan akan penyalahgunaan.

DPR RI dapat melakukan penelaahan mendalam atas kondisi tersebut dengan menentukan lebih lanjut bagaimana hak warga sipil untuk memiliki senjata api di masa yang akan datang. Hal tersebut kemudian dapat dituangkan dalam perubahan UU No. 8 Tahun 1948 yang ketentuannya sudah

usang dan tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan mengatur ulang mengenai hak kepemilikan senjata api oleh sipil dan perbaikan sistem perizinan kepemilikan senjata api yang terintegrasi. Selain itu perubahan juga dapat mengatur mengenai mekanisme pengawasan dan pengendalian senjata api dikalangan masyarakat sipil.

Selain upaya perubahan regulasi, langkah lain dapat ditempuh oleh Pemerintah Indonesia, khususnya pihak Polri adalah melakukan operasi penertiban kepemilikan senjata api. Hal tersebut dapat menjadi upaya preventif dengan keuntungan tersendiri yaitu data riil jumlah senjata api yang beredar dalam masyarakat sehingga kewenangan Polri dalam pengendalian jumlah senjata yang beredar di kalangan masyarakat sipil dapat lebih efektif dan angka penyalahgunaan senjata api dapat berkurang.

## Referensi

- “Dua Senjata Dibeli Dokter Helmi Tiga Bulan Sebelum Penembakan”, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/11/11/dua-senjata-dibeli-dokter-helmi-tiga-bulan-sebelum-penembakan>, diakses 15 November 2017.
- “Kejahatan dengan senjata api 'masih marak”, [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2011/01/110118\\_senjataapi](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/01/110118_senjataapi), diakses 15 November 2017.
- “Kepemilikan Senjata Api di AS”, <https://tirto.id/kontroversi-kepemilikan-senjata-api-bLkb>, diakses 15 November 2017.
- “Pembatasan Kepemilikan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil dalam Perspektif Hukum dan Sanksi Pidana atas Penyalahgunaannya”, <http://www.lk2fhui.com/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil-dalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya/>, diakses 15 November 2017.
- “Warga Sipil Mudah Dapat Senjata Api”, <http://www.mediaindonesia.com/news/read/131798/warga-sipil-mudah-dapat-senjata-api/2017-11-13>, diakses 15 November 2017.